



P U T U S A N

No. 1986 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **LILIK SYAHPUTRA SEMBIRING MELIALA** alias LILIK,
tempat lahir : Bukit Payung,
umur / tanggal lahir : 17 tahun/25 November 1991,
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Desa Bukit Payung, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat,
agama : Islam,
pekerjaan : Pelajar,
pendidikan : SMA (Kelas II),

Terdakwa tidak tahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langkat karena didakwa:
Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Lilik Syahputra Sembiring Meliala Als Lilik antara bulan Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Dusun VI Desa Paluh manis Kec Gebang, di Desa Besilam, di Desa Bukit Payung, di Pekan Baru dan di Hotel Garuda Binjai atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Langkat di Stabat berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Puspa Anggun Amri Als Anggun, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir bulan November 2007 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Puspa Anggun Amri Als Anggun di Tanjung Pura Langkat, setelah berkenalan Terdakwa dan saksi korban sering bertemu dan pada bulan Desember 2007 Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan cinta/asmara,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering mengajak saksi korban jalan-jalan dan makan-makan disekitar Tanjung Pura Langkat, Terdakwa juga malam minggu sering datang kerumah orang tua saksi korban di Desa Paluh Manis Kec Gebang, Terdakwa dan saksi korban kemudian duduk diteras rumah orang tua saksi korban sambil cerita-cerita lalu memeluk, mencium, dan meremas-remas buah dada saksi korban, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2008 sekira pukul 08.30 wib terdakawa mengajak saksi korban bolos sekolah dan mengajak saksi korban jalan-jalan ke Besilam, setibanya di Besilam di sebuah rumah kosong Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumah kosong tersebut, kemudian didalam rumah tersebut Terdakwa memeluk, mencium, meremas-remas dan menghisap buah dada saksi korban lalu Terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan akan bertanggung jawab segera menikahi saksi korban namun saksi korban tidak mau dan menolak ajakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berusaha dan merayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa menolak tubuh saksi korban sehingga korban terbaring diatas lantai beralaskan kertas kardus selanjutnya Terdakwa menaikkan rok yang dipakai saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka celananya dan meniduri saksi korban dari atas kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan separuh kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu Terdakwa mengengjot-ngejotkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban merintih kesakitan dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban hingga akhirnya Terdakwa merasakan puas. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah saksi korban, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mengajak lagi saksi korban ke Desa Bukit Payung di kebun kelapa sawit di sebuah pondok untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi korban tidak mau akan tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada saksi korban "kalau kamu tidak mau saya akan pergi jauh dan siapa nanti yang akan bertanggung jawab", sehingga karena ancaman tersebut saksi korban merasa takut dan memenuhi ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, lalu sambil duduk di bangku tersebut Terdakwa terus memeluk dan menciumi serta meremas-remas dan menghisap buah dada saksi korban kemudian menarik rok dan membuka celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka celananya dan meniduri saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus./2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan saksi korban lalu Terdakwa mengenggot-enggot kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban berulang-ulang sehingga akhirnya seluruh kemaluan Terdakwa hingga ke pangkalnya masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan saat itu kemaluan saksi korban masih merasa sakit dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban hingga akhirnya Terdakwa merasakan puas, setelah melakukan hubungan suami istri Terdakwa mengantar saksi korban kerumah saksi korban, dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi saksi korban melakukan hubungan suami istri di rumah orang tua Terdakwa. Pada akhir bulan Februari 2008 Terdakwa mengajak saksi korban ke Pekan Baru selama seminggu, dan se kembalinya dari Pekan Baru orang tua saksi korban sudah mengetahui hubungan antara Terdakwa dan saksi korban, selanjutnya sekitar bulan Maret 2008 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan suami istri di rumah orang tua saksi korban di Desa paluh Manis Kec. Gebang di dalam ruangan tamu di atas sofa yang ketika orang tua saksi korban tidak berada di rumah dan sejak saat itu Terdakwa sering mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban pada saat melakukan hubungan suami istri. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2008 atau sekitar bulan Mei 2008 Terdakwa mengajak lagi saksi korban ke Pekan Baru selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tinggal dirumah kontrakan teman Terdakwa, dan selama tinggal di Pekan Baru di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa tidur seranjang dengan saksi korban sehingga Terdakwa bebas mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dan ketika di Pekan Baru tersebut saksi korban mengeluh tentang perutnya dan saat di periksa ke Bidan ternyata saksi korban positif hamil dengan usia kandungan berjalan 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juni 2008 atau sekitar Juni 2008 Terdakwa dan saksi korban kembali dari Pekan Baru dan sampai di Binjai pada tanggal 10 Juni 2008 atau sekitar Juni 2008, Terdakwa dan saksi korban menginap di Hotel Garuda Binjai selama 8 (delapan) malam dan selama Terdakwa dan saksi korban menginap di Hotel Garuda Binjai, Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya pada Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa dan saksi korban pergi ke rumah Bapak Tua (paman) Terdakwa di Pancur Batu dan menginap selama 1 (satu) malam lalu orang tua Terdakwa menjemput dan mengajak pulang Terdakwa dan saksi korban untuk mengantar saksi korban pulang kerumah orang tua saksi korban di Desa Paluh manis Kec. Gebang, selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 pukul 14.30 wib ketika Terdakwa datang kerumah saksi korban, Terdakwa di tangkap oleh polisi, di karenakan orang tua saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terhadap saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban sesuai Visum Et Revertum No.601/VER/MR/K/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Hanud SE Hartono, Spog (dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Langkat) dan hasil pemeriksaanya:

- Kepala : Tidak ada tanda kelainan
- Leher : Tidak ada tanda kelainan
- Dada : Tidak ada tanda kelainan
- Perut : Tidak ada tanda kelainan
- Ekstrimitas : Tidak ada tanda kelainan
- Ganitalia : Hymen robek di jam 2 dan 9 sampai dasar
- USG : Janin (+) CRL : 13 mm

Kesimpulan : Hymen tidak utuh dan hamil 7 minggu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Lilik Syahputra Sembiring Meliala Als Lilik antara bulan Januari 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Dusun VI Desa Paluh manis Kec Gebang, di Desa Besilam, di Desa Bukit Payung, di Pekan Baru dan di Hotel Garuda Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Langkat di Stabat berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Puspa Anggun Amri Als Anggun, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir bulan November 2007 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Puspa Anggun Amri Als Anggun di Tanjung Pura Langkat, setelah berkenalan Terdakwa dan saksi korban sering bertemu dan pada bulan Desember 2007 Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan cinta/asmara, Terdakwa sering mengajak saksi korban jalan-jalan dan makan-makan disekitar

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2009



Tanjung Pura Langkat, Terdakwa juga malam minggu sering datang kerumah orang tua saksi korban di Desa Paluh Manis Kec Gebang, Terdakwa dan saksi korban kemudian duduk diteras rumah orang tua saksi korban sambil cerita-cerita lalu memeluk, mencium, dan meremas-remas buah dada saksi korban, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2008 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengajak saksi korban bolos sekolah dan mengajak saksi korban jalan-jalan ke Besilam, setibanya di Besilam di sebuah rumah kosong Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam rumah kosong tersebut, kemudian didalam rumah tersebut Terdakwa memeluk, mencium, meremas-remas dan menghisap buah dada saksi korban lalu Terdakwa membujuk dan merayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan akan bertanggung jawab segera menikahi saksi korban namun saksi korban tidak mau dan menolak ajakan Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berusaha dan merayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri lalu Terdakwa menolak tubuh saksi korban sehingga korban terbaring diatas lantai beralaskan kertas kardus selanjutnya Terdakwa menaikkan rok yang dipakai saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka celananya dan meniduri saksi korban dari atas kemudian Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan separuh kemaluannya kedalam kemaluan korban lalu Terdakwa mengojot-ngejotkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi korban sehingga saksi korban merintih kesakitan dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban hingga akhirnya Terdakwa merasakan puas. Setelah selesai melakukan hubungan suami istri Terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumah saksi korban, selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mengajak lagi saksi korban ke Desa Bukit Payung di kebun kelapa sawit di sebuah pondok untuk melakukan hubungan suami istri namun saksi korban tidak mau akan tetapi Terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada saksi korban "kalau kamu tidak mau saya akan pergi jauh dan siapa nanti yang akan bertanggung jawab", sehingga karena ancaman tersebut saksi korban merasa takut dan memenuhi ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri, lalu sambil duduk di bangku tersebut Terdakwa terus memeluk dan menciumi serta meremas-remas dan menghisap buah dada saksi korban kemudian menarik rok dan membuka celana dalam saksi korban lalu Terdakwa membuka celananya dan meniduri saksi korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban lalu Terdakwa mengojot-enjot kemaluannya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi korban berulang-ulang sehingga akhirnya seluruh kemaluan Terdakwa hingga ke pangkalnya masuk ke dalam kemaluan saksi korban dan saat itu kemaluan saksi korban masih merasa saksi dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan spermanya Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban hingga akhirnya Terdakwa merasakan puas, setelah melakukan hubungan suami istri Terdakwa mengantar saksi korban kerumah saksi korban, dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengajak lagi saksi korban melakukan hubungan suami istri di rumah orang tua Terdakwa. Pada akhir bulan Februari 2008 Terdakwa mengajak saksi korban ke Pekan Baru selama seminggu , dan kembalinya dari Pekan Baru orang tua saksi korban sudah mengetahui hubungan antara Terdakwa dan saksi korban, selanjutnya sekitar bulan Maret 2008 sekira pukul 21.30 wib Terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan suami istri di rumah orang tua saksi korban di Desa paluh Manis Kec. Gebang di dalam ruangan tamu di atas sofa yang ketika orang tua saksi korban tidak berada di rumah dan sejak saat itu Terdakwa sering mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi korban pada saat melakukan hubungan suami istri. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2008 atau sekitar bulan Mei 2008 Terdakwa mengajak lagi saksi korban ke Pekan Baru selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan tinggal dirumah kontrakan teman Terdakwa, dan selama tinggal di Pekan Baru di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa tidur seranjang dengan saksi korban sehingga Terdakwa bebas mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri dan ketika di Pekan Baru tersebut saksi korban mengeluh tentang perutnya dan saat di periksa ke Bidan ternyata saksi korban positif hamil dengan usia kandungan berjalan 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Juni 2008 atau sekitar Juni 2008 Terdakwa dan saksi korban kembali dari Pekan Baru dan sampai di Binjai pada tanggal 10 Juni 2008 atau sekitar Juni 2008, Terdakwa dan saksi korban menginap di Hotel Garuda Binjai selama 8 (delapan) malam dan selama Terdakwa dan saksi korban menginap di Hotel Garuda Binjai, Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali. Selanjutnya pada Selasa tanggal 17 Juni 2008 sekira pukul 12.00 wib, Terdakwa dan saksi korban pergi ke rumah Bapak Tua (paman) Terdakwa di Pancur Batu dan menginap selama 1 (satu) malam lalu orang tua Terdakwa menjemput dan mengajak pulang Terdakwa dan saksi korban untuk mengantar saksi korban pulang kerumah orang tua saksi korban di Desa Paluh manis Kec. Gebang, selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Juni 2008 pukul 14.30 wib ketika Terdakwa datang kerumah saksi korban, Terdakwa

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangkap oleh polisi, di karenakan orang tua saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terhadap saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban sesuai Visum Et Revertum No.601/VER/MR/K/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Hanud SE Hartono, Spog(dokter pada Rumah Sakit Umum Tanjung Pura Langkat) dan hasil pemeriksaanya:

- Kepala : Tidak ada tanda kelainan
- Leher : Tidak ada tanda kelainan
- Dada : Tidak ada tanda kelainan
- Perut : Tidak ada tanda kelainan
- Ekstrimitas : Tidak ada tanda kelainan
- Ganitalia : Hyman robek di jam 2 dan 9 sampai dasar
- USG : Janin (+) CRL : 13 mm

Kesimpulan : Hymen tidak utuh dan hamil 7 minggu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 4 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SYAHPUTRA SEMBIRING MELIALA Als LILIK bersalah melakukan tindak Pidana "Pencabulan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LILIK SYAHPUTRA SEMBIRING MELIALA Als LILIK dengan Pidana Penjara selama :
7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), Subsida 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti, berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 531/Pid-B/2008/PN.STABAT tanggal 13 januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lilik Syahputra Sembiring Meliala Als Lilik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Lilik Syahputra Sembiring Meliala als Lilik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lilik Syahputra Sembiring Meliala als Lilik dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair : 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja ;
5. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/PID/2009/PT.MDN tanggal 27 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 januari 2009 Nomor : 531/Pid.B/2008/PN.STB. Yang dimintakan banding sepanjang mengenai kualifikasi, pidana yang dijatuhkan, redaksi amar putusan pengganti denda dan status surat bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Lilik Syahputra Sembiring Meliala Als. Lilik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar Terdakwa, maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari ;
 - Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan surat bukti berupa Visum Et Repertum No. 68/VER/MR/K/2008 tanggal 23 Juni 2008 dari dokter Rumah Sakit Umum Tanjung Pura atas nama PUSPA ANGGUN AMRI dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/AKTA.PID/KS/2009/PN.STB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langkat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat pada tanggal 10 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Langkat pada tanggal 10 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan terhadap putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan No. 181/PID/2009/PT.MDN. tanggal 27 Maret 2009 karena tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan i.c Pemohon kasasi dan bertentangan dengan sendi-sendi hukum Pidana Indonesia, sehingga oleh karenanya putusan hukum dalam perkara a quo ini tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan ;
2. Judex Facti dalam perkara a quo ini telah salah dalam menerapkan hukum :
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap saksi Puspa Anggun Amri Als Anggun jelas merupakan perbuatan persetubuhan secara suka sama suka yang dilakukan secara berulang ulang dan bukan pula merupakan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua, akan tetapi ironisnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon Kasasi dengan dakwaan "Pencabulan" ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2009



- Bahwa dengan demikian, secara yuridis perbuatan Pemohon Kasasi tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan pidana, baik sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu, melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP maupun dalam dakwaan Kedua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
 - Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, jelaslah *judex facti* dalam perkara a quo ini dalam putusan hukumnya telah keliru dalam menerapkan hukum ;
 - Bahwa oleh karenanya putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Maret 2009, No. 181/PID/2008/PT-MEDAN tidak dapat dipertahankan dan beralasan untuk dibatalkan ;
3. *Judex Facti* dalam perkara a quo ini telah keliru dalam menilai hukum pembuktian :
- Bahwa ternyata perbuatan Pemohon Kasasi adalah membujuk saksi Puspa Anggun Amri Als Anggun untuk melakukan persetubuhan dengannya, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwaan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi Hukum ;
 - Bahwa oleh karenanya putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 maret 2009, No. 181/PID/2009/PT-MEDAN tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena Terdakwa terbukti membujuk dan melakukan perbuatan cabul berkali-kali dengan saksi korban yang masih dibawah umur, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KUHAP ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa :
LILIK SYAHPUTRA SEMBIRING MELIALA alias LILIK tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 November 2010** oleh **Atja Sondjaja,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegihardjo,SH.** dan **H.M. Imron Anwari, SH,SpN.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Moegihardjo,SH.

ttd/H.M. Imron Anwari, SH,SpN.,MH.

K e t u a :

ttd/Atja Sondjaja,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd/Edy Pramono,SH.,MH.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1986 K/Pid.Sus/2009

